



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7177 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu memberikan pedoman teknis untuk penganggaran penelitian dan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk pengaturan terhadap penganggaran dan pelaksanaan penelitian tahun 2018, perlu disusun petunjuk teknisnya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

- Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Agama Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementrian Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan pada PTKIN yang bersumberkan dari dana BOPTN dan Non BOPTN pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengelolaan anggaran dan bantuan penelitian Tahun anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD,

**KAMARUDDIN AMIN**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
**NOMOR 7177 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM**  
**PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. KONTEKS PROGRAM**

Program bantuan dana penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama RI. Program bantuan dana penelitian merupakan wujud komitmen Dit. PTKI untuk memberikan akses yang luas bagi dosen, peneliti, pustakawan, atau laboran dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik khususnya dalam bidang penelitian.

Hal itu sejalan dengan visi dan misi rencana strategis (Renstra) Pendidikan Islam Kementerian Agama 2014-2019, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan Islam. Sebagai direktorat yang memiliki tugas dan fungsi antara lain di bidang penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian DIKTIS secara periodik menyelenggarakan program peningkatan mutu ketiga bidang tersebut melalui pemberian bantuan dana penelitian dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi kualitas, dan akuntabilitas.

Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan program bantuan penelitian yang telah didaftarkan secara *on line* akan dinilai oleh Tim *Reviewer* yang kompeten di bidangnya, serta memiliki *track record* maupun reputasi akademik. Program bantuan dana penelitian DIKTIS dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Bantuan dana ini diperuntukkan untuk seluruh civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), baik negeri maupun swasta, Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU), dan untuk dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada PTU.

Secara umum, Program bantuan peningkatan mutu penelitian memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan di PTKI, studi Islam (*Islamic studies*) maupun kajian disiplin ilmu umum yang akhir-akhir ini juga menjadi fokus kajian di Universitas Islam Negeri. Di samping *concern* terhadap pengembangan bidang ilmu, program bantuan peningkatan mutu penelitian memberikan ruang yang cukup lapang untuk aksi partisipatif, di mana penelitian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas Muslim.

**B. ARAH PENELITIAN MENUJU PUBLIKASI**

Target pada lima tahun ke depan, perguruan tinggi Islam telah menampilkan sosok perguruan tinggi Islam yang berdaya saing, memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Untuk itu berbagai upaya perbaikan dilakukan, untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dunia global, sembari tetap memegang prinsip-prinsip keilmuan dan ke-Islaman yang kuat. Untuk mewujudkan daya saing, beberapa target jangka

pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada ;

- meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional;
- tersedianya tulisan siap publikasi untuk jurnal ilmiah di PTKI dengan prioritas jurnal terakreditasi.
- terpublikasikannya hasil penelitian di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah.
- banyaknya potensi penelitian yang mendapatkan HAKI
- lahirnya inovasi-inovasi baru dari hasil-hasil penelitian, yang dapat dijadikan modal kebijakan untuk pembangunan nasional.

Dengan tersedianya produk tersebut, maka untuk lima tahun ke depan, perguruan tinggi di lingkungan PTKI akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

*Pertama*, penguatan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, yang akan berdampak pada meningkatnya mutu pengabdian kepada masyarakat. *Kedua*, meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun internasional. *Ketiga*, meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi.

*Keempat*, menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada penelitian. Sehingga, hasil pengabdian mempunyai bobot seperti penelitian. Pengabdian tersebut memiliki hasil atau teori yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas. *Kelima*, menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya daya saing bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan edaran atau ketentuan yang memandu perguruan tinggi keagamaan Islam untuk melakukan langkah terobosan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian;
2. Memfasilitasi para dosen untuk dapat mengakses bantuan yang menghubungkan kepada para akademisi di luar negeri.
3. Memberikan panduan penyusunan pelaporan untuk terciptannya transparansi pelaksanaan penggunaan dana bantuan penelitian.
4. Memberikan bantuan stimulan untuk penguatan pengelolaan jurnal agar melibatkan para ahli (*experts*) lebih banyak, sehingga jurnal mengalami percepatan akreditasi.
5. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal pada perguruan tinggi.
6. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian yang dipersiapkan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku.
7. Memberikan panduan penyusunan pelaporan penelitian, agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan baik berupa; buku, jurnal penelitian yang akreditasi/jurnal internasional, HAKI, dan inovasi-inovasi baru.

## **BAB II**

### **PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN**

#### **A. DASAR HUKUM**

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
28. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
30. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
  31. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

## **B. TUJUAN PROGRAM**

Untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam bidang penelitian, program bantuan peningkatan mutu penelitian ini secara spesifik bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas kajian studi Islam (*dirasah islamiyyah*, *Islamic studies*) yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian PTKI dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokalitas (*local wisdom*) keindonesiaan;
2. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti cabang ilmu sains, teknik, sosial, maupun *humaniora* yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang telah menjadi fokus kajian di lingkungan PTKI;
3. Memberikan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan;
4. Melakukan pemberdayaan (*empowerment*) melalui riset aksi untuk peningkatan mutu madrasah, pesantren, masjid, atau komunitas muslim yang menjadi dampingan PTKI.
5. Memberikan alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan *good governance* dalam sektor pendidikan dan kelembagaan Islam.

## **C. SASARAN DAN KELUARAN**

Program bantuan ini merupakan dana bantuan penelitian sebagai bentuk penghargaan yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan, yang diperuntukkan bagi para dosen dan fungsional peneliti di lingkungan PTKI.

Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset (dasar/terapan/pengembangan) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan "*core competency*" rumpun ilmu masing-masing program studi, kebijakan dan sejenisnya.

Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Selain itu, bantuan penelitian ini juga diarahkan agar bisa mendapatkan HKI.

## **D. PERSYARATAN PENGUSULAN**

Untuk mendapatkan bantuan penelitian, pengusul harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

### **1. Syarat Umum :**

Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu penelitian adalah:

- a. Dosen atau tenaga fungsional tetap lainnya pada PTKI;
- b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Untuk anggota penelitian dapat melibatkan dosen yang telah mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

- c. Untuk dosen Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi Umum Swasta (PTU), ketua tim dipersyaratkan melampirkan SK pengangkatan dosen Fakultas Agama Islam yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Membuat surat pernyataan, yang di dalamnya berisi pernyataan sebagai dosen Fakultas Agama Islam pada PTU, dan tidak dalam studi lanjut yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan bermaterai 6000 dan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- e. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa Kemenag RI dan tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar.
- f. Tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi asal pada tahun yang sama, kecuali pengusul mempunyai indeks i-10 sebanyak minimal 3 pada google scholar;
- g. Pengusul hanya boleh mendaftar satu klaster saja, misalnya sudah mengusulkan 1 judul bidang penelitian, tidak boleh mendaftar usulan pengabdian maupun publikasi ilmiah, yang mengusulkan usulan pengabdian tidak boleh mengusulkan usulan penelitian maupun publikasi ilmiah, begitu seterusnya, kecuali memiliki prestasi sebagaimana disebut pada huruf "f".

## 2. Administratif :

- a. Pengusul melakukan registrasi secara *on line* dengan mengunjungi website <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Setelah registrasi *on line* pengusulan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg) yang harus dicantumkan di sudut kanan atas Cover Proposal dan dikirim via pos, (petunjuk teknis penyusunan proposal dapat dibaca dalam bab selanjutnya).
- b. Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan hanya disampaikan melalui website resmi; [litapdimas.kemenag.go.id](http://litapdimas.kemenag.go.id).
- c. Ketua tim harus sesuai dengan kapasitas keilmuannya, dan *background* pendidikan yang sesuai bidang kajian dalam penelitian
- d. Surat rekomendasi dari Ketua Lembaga / Kepala Pusat Penelitian, yang menyatakan bahwa proposal tersebut **telah didiskusikan** minimal 10 (sepuluh) orang dosen, dan **layak** diajukan dalam program bantuan peningkatan mutu penelitian Dit. PTKI tahun berjalan;
- e. Surat pernyataan pengusul di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah), bahwa:
  - 1) proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi atau bagian darinya;
  - 2) proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.

## E. PENGELOMPOKKAN BANTUAN PENELITIAN

- 1. Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Terapan:
  - a. Penelitian Kolaboratif Internasional
  - b. Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional
  - c. Penelitian Transformatif/Pengabdian Berbasis Riset
- 2. Bantuan *International Dissemination for Islamic Scholarly Works* (IDISchoW):
  - a. *Research Fellowship* Dalam Negeri dan *Sabbatical Leave*
  - b. *Research Fellowships* Luar Negeri dan *Sabbatical Leave*
  - c. Desiminasi Hasil Riset Berstandar Internasional
- 3. Bantuan Penelitian di PTKI:
  - a. Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan
  - b. Bantuan Penelitian Dasar Program Studi
  - c. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner
  - d. Bantuan Penelitian Sosial Kritis
- 4. Bantuan Short Course:



- a. Bantuan Ekspose/*Short Course* Metodologi Riset Berstandar Internasional;
- b. Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Dosen PTKI Dalam Negeri
- c. Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Sosial Kritis pada PTKI

## **F. TEMA-TEMA PENELITIAN**

Tema besar penelitian pada tahun ini, “Memperkuat epistemologi keilmuan keislaman dan keindonesiaan dengan spirit nilai kemanusiaan universal.”

### **1) Pengembangan Keilmuan Keislaman di PTKI**

Kepakaran pada bidang ilmu tertentu di lingkungan PTKI menjadi kebutuhan dalam pengembangan keilmuan dan keislaman. Ilmu-ilmu murni dalam keislaman, seperti ilmu fiqh, ushul fiqh, ilmu tafsir, ilmu Bahasa, dan sebagainya, diakui atau tidak, masih butuh para pakar pada bidang ilmu murni tersebut. Ilmuwan seperti Quraishy Shihab bidang tafsir Al-Qur'an, misalnya, atau Ali Yafie bidang fikih, serta yang lainnya, kiranya perlu difasilitasi dalam penelitian. Dalam konteks itulah penelitian di lingkungan kementerian Agama, khususnya direktorat PTKI, diharapkan mampu mendorong para dosen/peneliti untuk dapat menjadi para pakar bidang ilmu murni tersebut.

### **2) Kitab Turas dan Naskah Kuno Karya Ulama Nusantara**

Dalam beberapa tahun terakhir, kajian terhadap naskah kuno dan kitab turas keislaman karya ulama Nusantara bergeliat kembali di Indonesia, terutama di PTKI. Indonesia mempunyai ratusan ribu naskah kuno dalam tulisan tangan (*manuscript*) karya ulama Nusantara, sejak abad ke-17. Saat ini, lebih dari 26.000 berada di Universitas Leiden. Sedangkan di Perpustakaan Nasional saat ini berkisar 10.300. Belum lagi manuskrip yang berada di perpustakaan keraton Surakarta dan Jogjakarta atau di negara-negara lain seperti di Jerman, Inggris dan Perancis. Kajian tentang manuskrip perlu diperkaya mengingat di dalam naskah tersebut menginformasikan tradisi masyarakat di masa lalu yang mencakup lintas bidang kajian, maka penelitian dengan pendekatan filologi menjadi penting untuk dikembangkan. Adanya kitab turas naskah kuno tersebut membuktikan adanya karya ulama Nusantara.

### **3) Globalisasi dan Fenomena Sosial Keagamaan Kontemporer**

Di era globalisasi saat ini, fakta sosial keagamaan pasca reformasi di Indonesia, khususnya acapkali berkait kelindan dengan ekonomi, budaya, dan politik. Produk halal, layanan haji, lembaga zakat, jilbab/cadar bagi perempuan, misalnya termasuk dari fenomena sosial keagamaan kontemporer yang perlu mendapat perhatian para peneliti dan akademisi di PTKI. Kontribusi pemikirannya dibutuhkan dalam konteks tersebut, baik solusi ataupun lainnya. Tema ini diarahkan untuk memperkenalkan dan menggunakan teori sosial modern, teori sosial postmodern, maupun teori budaya yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menggali, menjelaskan, dan memaknai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Isu-isu sosial keagamaan juga berkaitan dengan konflik sosial, lingkungan hidup, pembangunan, pendidikan, maupun politik praktis patut diangkat dijadikan tema penelitian ini.

### **4) Perkembangan Demokrasi dan Moderasi Islam di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang dianggap berhasil sukses di dunia Islam. Transisi menuju demokrasi di Indonesia dengan damai, salah satunya karena sumbangan praktik keislaman yang ada. Diantara ajaran Islam itu *tawasuth* (moderasi). Nilai moderasi Islam ini sudah berakar di masyarakat Indonesia, tetapi seringkali jarang disampaikan publik secara akademis.

Penelitian jenis ini dapat pula diintegrasikan dengan sebuah aksi pemberdayaan masyarakat untuk dapat melihat adanya perubahan *mindset*, sikap-perilaku, pola pikir, dan budaya masyarakat. Aksi damai yang sama juga pada alam semesta, kerusakan lingkungan akibat limbah industri pabrik, ataupun alih lahan pertanian di kota dan desa menjadi industrialisasi perlu menjadi perhatian akademisi. Harapan dari penelitian ini terwujudnya Islam transformatif dan masyarakat transformatif, yaitu dalam rangka perubahan Indonesia menjadi masyarakat Islam moderat. Dengan penelitian ini, maka dapat diintegrasikan dengan aksi untuk membangun kesadaran masyarakat, sehingga menghasilkan transformasi Indonesia sesuai dengan *nawacita*. Diantara pendekatan dalam penelitian ini riset aksi Partisipatoris (*Participatory Action Research*) ataupun Penelitian Berbasis Komunitas (*Community Based Research*).

#### **5) Integrasi Sains, Sosial, Teknologi, dan Keislaman**

Wacana integrasi keilmuan di lingkungan PTKIN masih belum menemukan bentuknya dalam kerangka epistemologi keilmuan. Bentuk integrasi keilmuan ini dapat menjadi salah satu distingsi setiap PTKIN. Jenis penelitian ini diarahkan untuk melahirkan kajian-kajian integrasi antara ilmu-ilmu keislaman dengan sains, sosial, dan teknologi. Dengan demikian, apologetisme berkenaan dengan integrasi keilmuan di PTKI dapat dipungkasi. Terlebih lagi, dalam sejarah keilmuan sains di dunia Islam, sudah ada tokoh-tokoh saintis muslim, a.l. Abu Ali Muhammad Al-Hassan Ibn Haytam (965-1039), Ibnu Sina (980-1037), Abdurrahman Al-Khazini, dan Al-Khawarizm.

#### **6) Keislaman, Kemanusiaan, dan Keadilan Relasi Gender**

Wacana relasi yang adil bagi lelaki perempuan di dunia Islam masih selalu relevan dan kontekstual dikaji hingga saat ini. Fenomena kekerasan seksual, suara ulama perempuan, perlindungan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, misalnya, adalah beberapa isu penting dalam riset di lingkungan PTKI yang perlu mendapat perhatian khusus. Jenis penelitian dengan perspektif ini diarahkan untuk memperkaya kajian Islam dengan berbagai teori feminis, teori psikologi, teori hukum maupun teori terkait lainnya yang diproyeksikan untuk memotret, menjelaskan, dan menafsirkan fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah sosial-kemasyarakatan dengan menggunakan perspektif gender.

#### **7) Evaluasi dan Kebijakan Pendidikan Islam**

Kebijakan Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam berbagai bidang, seperti kurikulum pendidikan madrasah, *ma'had* al di pondok pesantren, ataupun kebijakan pendidikan Islam bagi orang Indonesia di luar negeri perlu kiranya untuk dijadikan obyek penelitian dalam kluster penelitian terapan. Penelitian kebijakan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, termasuk di dalamnya adalah eksistensi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, masalah program studi, masalah bantuan, ketenagakerjaan, manajemen, berbagai kebijakan yang menyangkut mutu pendidikan. Penelitian kebijakan dimaksudkan untuk mengevaluasi perjalanan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Agama dan beberapa hal lain yang belum diatur dalam kebijakan Kementerian Agama RI.

### **BAB III**

#### **JENIS-JENIS BANTUAN PENELITIAN**

Bantuan ini merupakan bentuk penghargaan kepada para dosen yang telah berpartisipasi dalam pengembangan keilmuan keislaman. Para pengusul penelitian ini tidak terlepas dari paradigma keilmuan pada bidang ilmu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama, sehingga penelitian dapat pula memperkuat tradisi keilmuan di PTKI. Latar belakang keilmuan menjadi dasar dalam menyusun kerangka penelitian. Pada tahun ini, pengelompokan penelitian dibagi ke dalam beberapa klaster.

#### **3.1. BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN TERAPAN**

##### **3.1.1. Bantuan Penelitian Kolaboratif Internasional (BPMPT-PKI)**

Bantuan peningkatan mutu penelitian kolaborasi internasional merupakan suatu program bantuan kepada para akademisi PTKI dalam kurun waktu tertentu untuk bermitra melakukan kegiatan-kegiatan penelitian di universitas/institusi/lembaga riset internasional bereputasi, menulis di jurnal-jurnal internasional bereputasi baik, atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidang keilmuannya, dan mengembangkan kerjasama internasional di bidang riset.

Penelitian kolaboratif dimaksudkan untuk memperkenalkan perkembangan kajian keislaman-keindonesiaan ke dunia atau dinamika dunia dengan peneliti pada PTKI. Untuk itu, jenis bantuan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas visi para dosen yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam rangka memperkuat jejaring diri dan kelembagaan. Karena sebagai tindak lanjut dari kolaborasi tersebut adalah adanya kerjasama di bidang pengembangan akademik. Dengan menghadirkan mitra dari para akademisi yang telah sejak lama bergelut dengan publikasi ilmiah bereputasi internasional, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mempercepat publikasi karya anak bangsa.

Untuk batasan jumlah bantuan maksimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) judul proposal dengan komponen penggunaan yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

Dengan kolaborasi juga diharapkan akan munculnya para akademisi yang memiliki kemampuan *distingtif*, seperti ahli kawasan timur tengah, ahli Islam Eropa, ahli kajian kawasan dan lain sebagainya. Untuk itu, jenis bantuan ini diharapkan bisa memposisikan sarjana muslim Indonesia sebagai subjek kajian.

#### **A. Tujuan**

1. Mendorong penyegaran pengembangan keilmuan keislaman sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas serta produktivitas riset di perguruan tinggi;
2. Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan aktivitas penelitian yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidangnya.
3. Meningkatkan kesempatan dosen untuk meningkatkan reputasinya di tingkat dunia dengan menulis pada jurnal-jurnal internasional bereputasi baik ataupun menulis buku-buku bertaraf internasional yang menjadi dasar pengembangan keilmuannya.
4. Meningkatkan kesempatan dosen untuk bekerjasama dengan para ilmuwan dalam bidangnya yang memiliki reputasi internasional guna mendukung visi PTKI sebagai universitas riset berkelas internasional.
5. Melahirkan ilmuwan dikalangan PTKI yang memiliki keahlian otoritatif pada bidang kajian internasional.

## **B. Manfaat**

1. Penerapan Ilmu keislaman dapat berkolaborasi dengan para peneliti lain untuk pengembangannya secara internasional
2. Penguatan para dosen untuk dapat menjadikan dirinya ahli pada bidang tertentu yang diakui internasional
3. Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan buku berkualitas internasional;
4. Peningkatan kualitas para dosen melalui jejaring kerjasama internasional;
5. Penguatan ilmuwan di PTKI berdasarkan keahlian bidang kajiannya, termasuk dalam pembuatan kebijakan nasional pendidikan Islam.

## **C. Output**

1. Draf artikel untuk publikasi di jurnal bereputasi internasional;
2. Draft buku untuk publikasi dengan bahasa internasional; atau,
3. Melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan keilmuan keislaman, sosial, sains dan teknologi melalui pendaftaran HAKI

## **D. Persyaratan Pengusul**

1. Pelaksanaan penelitian kolaboratif ini dilaksanakan di dalam negeri dan luar negeri.
2. Penelitian bersifat kolektif, maksimal 4 orang dalam satu kelompok. Pengusul terdiri atas 1 orang Ketua, 2 orang anggota peneliti dalam negeri, dan 1 orang peneliti dari perguruan tinggi mitra di luar negeri.
3. Ketua Tim pendidikan minimal Doktor dengan jabatan fungsional Lektor.
4. Anggota kelompok penelitian dapat berasal dari perpaduan dosen yang memiliki latar belakang bidang keilmuan dan perguruan tinggi berbeda karena penelitian bersifat multidisipliner atau interdisipliner.
5. Lembaga yang dipergunakan untuk pengusulan penelitian kolaboratif dengan lintas PTKI, sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Pengusul telah melakukan penelitian awal yang mendukung kegiatan riset kolaboratif, disertakan dalam lampiran.
7. Memiliki mitra universitas/institusi/lembaga riset terkemuka di luar negeri atau dalam negeri yang bersedia menerima dan melaksanakan riset bersama selama jangka waktu yang diusulkan, dibuktikan dengan surat rekomendasi dan penerimaan, termasuk surat keterangan izin mempergunakan fasilitas penelitian di universitas/institusi/lembaga riset yang dituju.
8. Lembaga mitra untuk kolaborasi dengan pengusul, memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Mempunyai pengalaman menulis di jurnal internasional bereputasi;
  - b. Mempunyai pengalaman menulis dalam bentuk buku; atau,
  - c. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh peneliti;Kompetensi tersebut dibuktikan dengan *Curriculum Vitae* mitra.
9. Mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 550 atau bukti lain yang setara, dan
10. Proposal ditulis dalam bahasa PBB.

## **E. Mekanisme Seleksi**

Mekanisme seleksi dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

1. a. Seleksi berbasis aplikasi. Dokumen yang diunggah adalah dokumen sesuai ketentuan, kecuali dokumen yang sudah registrasi melalui PTKIN tahun 2017. Pengusul dapat masuk kepada level selanjutnya jika dokumen sudah diunggah.
  - b. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi, seleksi tahap ini dimaksudkan untuk menjaring proposal yang memenuhi persyaratan, baik administratif maupun substansi.

2. Seminar Proposal/Presentasi. Tahap kedua dimaksudkan untuk penilaian pada konten proposal yang diajukan. Seminar proposal dihadiri oleh ketua tim untuk presentasi proposalnya. Bagi ketua tim yang tidak dapat hadir pada saat seminar harus menunjuk wakilnya dan memberikan alasan ketidakhadirannya dengan surat mandat di atas materai Rp. 6,000;

#### **F. Komponen Pembiayaan**

Komponen Pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan
  - a. Biaya perjalanan dinas untuk pengumpulan data, biaya hidup per bulan selama pelaksanaan penelitian kolaboratif di luar negeri selama periode yang diusulkan.
  - b. *focus group discussion* (group diskusi) untuk *cross check* atau *triangulasi* data dengan informan/narasumber;
  - c. asuransi kesehatan
  - d. pengolahan data dan analisa data; dan
  - e. proses konsultasi.
2. Pasca Pelaksanaan
  - a. presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya.
  - b. pra penerbitan; *lay out*, penerjemahan, dan sejenisnya.
  - c. penggandaan atau pencetakan
3. Pembelian Barang
  - a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
  - b. Pembelian Toner/tinta
  - c. Tidak diperkenankan untuk belanja modal seperti pembelian printer, kamera, meubeler dan lain sejenisnya.

Jika dana bantuan yang ditetapkan oleh Direktur tidak mencukupi untuk pembiayaan keseluruhan tahapan di atas, maka pembelanjaan dana bantuan dapat disesuaikan dengan mengoptimalkan pada proses penggalan data dan pelaporan.

**Catatan:** Bantuan riset kolaboratif internasional hanya untuk memenuhi kebutuhan peneliti dosen PTKI, bukan untuk Dosen Mitra Luar Negeri.

#### **3.1.2. Bantuan Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional (BPMPT-PTPG)**

Bantuan peningkatan mutu penelitian terapan dan pengembangan global/internasional merupakan suatu program bantuan yang memberikan kesempatan kepada para akademisi PTKI dalam kurun waktu tertentu untuk bermitra antar PTKI untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian bersama dosen PTKI yang mempunyai akses publikasi level nasional atau internasional.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan kajian keislaman-keindonesiaan tingkat global, ke dunia internasional dan melakukan penelitian kebijakan strategis untuk pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan negara Indonesia pada umumnya. Untuk itu, jenis bantuan ini merupakan penelitian dalam rangka memperkuat kelembagaan dan desiminasi keilmuan di PTKI.

Dengan penelitian terapan ini diharapkan pula akan muncul para akademisi yang memiliki kemampuan *distingtif*, seperti ahli kawasan timur tengah, ahli Islam Eropa, ahli kajian kawasan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan riset kebijakan yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi segenap bangsa Indonesia, khususnya di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Untuk batasan jumlah bantuan maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 40 (empat puluh) judul proposal dengan komponen penggunaan yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

**A. Tujuan**

1. Mendorong penyegaran pengembangan keilmuan keislaman sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas riset di perguruan tinggi;
2. Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan bidang keilmuannya yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
3. Meningkatkan kesempatan dosen untuk berkompetisi di tingkat dunia, baik dengan menulis pada jurnal-jurnal internasional bereputasi, ataupun menulis buku-buku bertaraf internasional yang menjadi dasar pengembangan keilmuannya.
4. Meningkatkan kesempatan dosen untuk dapat memberikan rekomendasi hasil penelitiannya untuk kebijakan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
5. Melahirkan ilmuwan di PTKI yang memiliki keahlian otoritatif pada bidang kajiannya secara global/internasional ataupun ahli pembuat kebijakan nasional pendidikan Islam.

**B. Manfaat**

1. Penerapan Ilmu keislaman dapat bersinergi dengan pengembangan teknologi mutakhir secara global/internasional
2. Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan buku berkualitas internasional;
3. Peningkatan mutu para dosen melalui jejaring kerjasama internasional;
4. Penguatan kebijakan pendidikan Islam Kementerian Agama RI berbasis penelitian
5. Penguatan ilmuwan di PTKI berdasarkan keahlian bidang kajiannya, termasuk dalam pembuatan kebijakan nasional pendidikan Islam.

**C. Output**

1. *Draft* artikel untuk Publikasi di jurnal bereputasi internasional;
2. *Draft* buku untuk publikasi dengan bahasa internasional; atau,
3. Melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan keilmuan keislaman, sosial, sains dan teknologi melalui pendaftaran HAKI

**D. Persyaratan Pengusul**

1. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilaksanakan di dalam negeri dan luar negeri.
2. Penelitian bersifat kolektif, maksimal 3 orang dalam satu kelompok. Pengusul terdiri atas 1 orang Ketua dan 2 orang anggota peneliti dalam negeri. Salah satu anggota harus mempunyai pengalaman menulis dan mempublikasikannya di jurnal internasional bereputasi atau mempunyai ID publisher internasional (seperti ID Scopus dan sejenisnya).
3. Ketua Tim berpendidikan minimal Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
4. Anggota kelompok penelitian dapat berasal dari perpaduan dosen yang memiliki latar belakang bidang keilmuan dan perguruan tinggi berbeda, sepanjang penelitian bersifat multidisipliner atau interdisipliner dalam satu PTKI.
5. Mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 550 atau bukti lain yang setara, dan
6. Diutamakan proposal ditulis dalam bahasa PBB, kecuali penelitian terapan untuk tema kebijakan nasional pendidikan Islam, persyaratan no. 2, dan 3 dapat digururkan karena tugas Direktorat.

## **E. Mekanisme Seleksi**

Mekanisme seleksi dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

1. a. Seleksi berbasis aplikasi. Dokumen yang diunggah adalah dokumen sesuai ketentuan, kecuali dokumen yang sudah registrasi melalui PTKIN tahun 2017. Pengusul dapat masuk kepada level selanjutnya jika dokumen sudah diunggah.  
b. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi. Seleksi tahap ini dimaksudkan untuk menjangring usulan yang memenuhi persyaratan, baik administratif maupun substansi.
2. Seminar Proposal/Presentasi. Tahap kedua dimaksudkan untuk penilaian pada konten proposal yang diajukan. Seminar proposal dihadiri oleh ketua tim untuk presentasi proposalnya. Bagi ketua tim yang tidak dapat hadir pada saat seminar harus menunjuk wakilnya dan memberikan alasan ketidakhadirannya dengan surat mandat di atas materai Rp. 6,000;
3. Khusus penelitian yang bersifat kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islam, tema dan peneliti dapat diusulkan atau ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam u.p. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

## **F. Komponen Pembiayaan**

Komponen Pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup biaya hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan
  - a. Biaya perjalanan untuk pengumpulan data.
  - b. *focus group discussion* (group diskusi) untuk *cross check* atau *triangulasi* data dengan informan/narasumber;
  - c. proses konsultasi.
2. Pasca Pelaksanaan
  - a. presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya.
  - b. pra penerbitan; lay out, penerjemahan, dan sejenisnya.
  - c. penggandaan atau pencetakan
3. Pembelian Barang
  - a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
  - b. Pembelian toner/tinta
  - c. Tidak diperkenankan untuk belanja modal seperti pembelian printer, kamera, meubeler dan lain sejenisnya.

Jika, dana bantuan yang ditetapkan oleh Direktur tidak mencukupi untuk pembiayaan keseluruhan tahapan di atas, maka pembelanjaan dana bantuan dapat disesuaikan dengan mengoptimalkan di proses penggalian data dan pelaporan.

### **3.1.3. Bantuan Penelitian Transformatif/Pengabdian Berbasis Riset (BPMPT-PTPBR)**

Bantuan peningkatan mutu penelitian transformatif/pengabdian berbasis riset merupakan suatu program bantuan yang memberikan kesempatan kepada para akademisi PTKI dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian bersama masyarakat atau komunitas. PMPPT-PBR merupakan pengembangan penelitian menjadi aksi bersama masyarakat sehingga ada transformasi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan kajian keislaman-keindonesiaan ke dalam praktik kehidupan masyarakat dan melakukan pendampingan untuk pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan negara Indonesia pada umumnya. Untuk itu, jenis bantuan ini merupakan penelitian dalam rangka memperkuat transformasi Islam dan desiminasi keilmuan di PTKI.

Dengan penelitian transformatif ini diharapkan pula akan muncul para akademisi yang memiliki kemampuan *distingtif*, seperti ahli pemberdayaan masyarakat, ahli transformasi Islam, ahli kajian kawasan

masyarakat muslim dan lain sebagainya. Begitu pula dengan riset transformatif yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi segenap bangsa Indonesia, khususnya di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Dalam pelaksanaan penelitian jenis ini, pengusul agar menggambarkan desain penelitiannya yang berpijak pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) kondisi awal masyarakat dampingan (hasil observasi awal data riil baik kualitatif maupun kuantitatif),
- (2) kondisi yang diharapkan setelah penelitian
- (3) gambaran langkah-langkah yang akan dilakukan
- (4) teori yang relevan dengan masalah yang diangkat (dari para teoritis maupun teori dari hasil penelitian)
- (5) pendekatan penelitian yang multidisipliner.
- (6) *Logical framework* dalam bentuk *flowchart*, yang diawali dengan narasi singkat yang menjelaskan isi *flowchart* yang ada. Adapun *logical framework* itu merupakan intisari dari teori yang diangkat dan pendekatan penelitian yang digunakan dengan menggambarkan langkah-langkah yang sistematis dan sistemik.

Untuk batasan jumlah bantuan maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 105 (seratus lima) judul proposal dengan komponen penggunaan yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

#### **A. Tujuan**

1. Mendorong penyegaran pengembangan keilmuan keislaman sesuai dengan perkembangan ilmu dan dinamika masyarakat, sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas riset di perguruan tinggi;
2. Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan bidang keilmuannya yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan metodologi.
3. Meningkatkan kesempatan dosen untuk berkhidmah di tingkat *grass root* dan publik akademik, baik untuk pengabdian kepada masyarakat, ataupun dengan menulis pada jurnal-jurnal terakreditasi, ataupun menulis buku-buku transformatif yang menjadi dasar pengembangan keilmuannya.
4. Meningkatkan kesempatan dosen untuk dapat memberikan rekomendasi hasil penelitiannya untuk penguatan pemberdayaan masyarakat dan kebijakan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
5. Melahirkan ilmuwan di PTKI yang memiliki keahlian otoritatif pada bidang kajiannya sesuai dengan pendidikan Islam.

#### **B. Manfaat**

1. Penerapan Ilmu keislaman dapat bersinergi dengan pengembangan penguatan masyarakat
2. Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi dan buku berkualitas nasional;
3. Peningkatan mutu para dosen melalui jejaring kerja sama dengan kelompok masyarakat;
4. Penguatan kebijakan pendidikan Islam Kementerian Agama RI berbasis penelitian transformatif
5. Penguatan ilmuwan di PTKI berdasarkan keahlian bidang kajiannya, termasuk dalam penguatan pemberdayaan pendidikan Islam.

#### **C. Output**

1. *Draft* artikel untuk publikasi di jurnal terakreditasi;
2. *Draft* buku untuk publikasi dengan penerbit nasional; atau,
3. Melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan keilmuan keislaman, sosial, sains dan teknologi melalui pendaftaran HAKI



#### **D. Persyaratan Pengusul**

1. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di komunitas.
2. Penelitian bersifat kolektif, maksimal 3 orang dalam satu kelompok. Pengusul terdiri atas 1 orang Ketua dan 2 orang anggota.
3. Ketua Tim berpendidikan minimal Magister (S-2) dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
4. Anggota kelompok penelitian dapat berasal dari perpaduan dosen yang memiliki latar belakang bidang keilmuan dan perguruan tinggi berbeda, sepanjang penelitian bersifat multidisipliner atau interdisipliner dalam satu PTKI; dan

#### **E. Mekanisme Seleksi**

Mekanisme seleksi dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

1. a. Seleksi berbasis aplikasi. Dokumen yang diunggah adalah dokumen sesuai ketentuan, kecuali dokumen yang sudah registrasi melalui PTKIN tahun 2017. Pengusul dapat masuk kepada level selanjutnya jika dokumen sudah diunggah.  
b. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi. Seleksi tahap ini dimaksudkan untuk menjaring usulan yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif maupun substansi.
2. Seminar Proposal/Presentasi. Tahap kedua dimaksudkan untuk penilaian pada konten proposal yang diajukan. Seminar proposal dihadiri oleh ketua tim untuk presentasi proposalnya. Bagi ketua tim yang tidak dapat hadir pada saat seminar harus menunjuk wakilnya dan memberikan alasan ketidakhadirannya dengan surat mandat di atas materai Rp. 6,000;

#### **E. Komponen Pembiayaan**

Komponen Pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup biaya hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan
  - a. Biaya perjalanan untuk pengumpulan data.
  - b. *focus group discussion* (group diskusi) untuk *cross check* atau *triangulasi* data dengan informan/narasumber;
  - c. proses konsultasi.
2. Pasca Pelaksanaan
  - a. presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya.
  - b. pra penerbitan; lay out, penerjemahan, dan sejenisnya.
  - c. penggandaan atau pencetakan
3. Pembelian Barang
  - a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
  - b. Pembelian toner/tinta
  - c. Tidak diperkenankan untuk belanja modal seperti pembelian printer, kamera, meubeler dan lain sejenisnya.

Jika, dana bantuan yang ditetapkan oleh Direktur tidak mencukupi untuk pembiayaan keseluruhan tahapan di atas, maka pembelanjaan dana bantuan dapat disesuaikan dengan mengoptimalkan di proses penggalan data dan pelaporan.

### **3.2. Bantuan *International Dissemination for Islamic Scholarly Works* (IDISchoW)**

Dalam rangka memperluas jangkauan, aksesabilitas, dan akseptabilitas karya ilmiah para sarjana muslim Indonesia di kalangan dunia akademik internasional sekaligus memperkenalkan corak Islam yang berkembang di Indonesia, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI membuka kesempatan kepada para dosen PTKI untuk memperoleh bantuan penerjemahan dan penerbitan karya-karya ilmiah terpilih tentang kajian keislaman ke dalam bahasa PBB melalui program *International Dissemination of Islamic Scholarly Works* (IDISchoW).

Jenis bantuan ini termasuk jenis bantuan pemerintah seperti beasiswa. Karena penerima bantuan program ini ditugaskan untuk meninggalkan tugas rutinitasnya untuk melaksanakan penelitian.

Karya-karya terpilih akan di-review oleh para pakar di bidangnya masing-masing sebelum diterbitkan dan disebarkan melalui pelbagai even seminar nasional maupun internasional atau dikirim ke sejumlah perpustakaan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri yang memiliki ketertarikan terhadap kajian keislaman.

Jenis bantuan ini diberikan kepada dosen yang mempunyai komitmen untuk melahirkan buku (bukan artikel untuk jurnal) yang memenuhi standar internasional.

Tujuan dari program ini adalah:

1. Mendorong pengembangan keilmuan para akademisi pada PTKI sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas serta produktivitas riset di perguruan tinggi;
2. Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan aktivitas penelitian yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidangnya;
3. Meningkatkan kesempatan dosen untuk meningkatkan reputasinya di tingkat dunia dengan menulis buku bertaraf internasional yang menjadi dasar pengembangan keilmuannya;
4. Meningkatkan kesempatan dosen untuk bekerjasama dengan para ilmuwan dalam bidangnya yang memiliki reputasi internasional guna mendukung visi PTKI sebagai universitas riset berkelas internasional;
5. Memperkenalkan ilmuwan di kalangan PTKI yang memiliki keahlian otoritatif.

### **3.2.1. Bantuan *Research Fellowships* dan *Sabbatical Leave* Dalam Negeri (BRF-SLDN)**

Program BRF-SLDN ini diperuntukkan bagi dosen atau peneliti yang mengajukan naskah risetnya untuk dipersiapkan publikasinya ke tingkat internasional. Pemberian bantuan ditujukan untuk membiayai karya yang perlu pengayaan dan pendalaman kajian lebih lanjut atas isi buku atau hasil penelitian.

Pengayaan dilakukan setelah hasil penelitian/buku/karya ilmiah dinyatakan layak dibiayai dengan cara menyempurnakan hasil risetnya di perguruan tinggi yang dituju sekaligus melibatkan dosen atau mahasiswa setempat sebagai mitra diskusi. Untuk itu, penting sekali bagi para *fellows* untuk dijadwalkan mengisi kegiatan-kegiatan akademik tertentu pada perguruan tinggi tersebut atau menyelenggarakan forum-forum diskusi bersama pada civitas akademika di perguruan tinggi tersebut. Hal ini untuk menumbuhkan budaya akademik dan kajian pada perguruan tinggi.

Penempatan *Research Fellowships* di perguruan tinggi dalam negeri terutama PTKI yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI setelah dilakukan pengkajian. *Sabbatical Leave* dalam negeri atau *Professor Exchange*. Para dosen mengajukan *sabbatical leave* ini sekaligus dengan mengusulkan tema riset yang akan dilaksanakan atau disempurnakan/diselesaikan di perguruan tinggi tempat *sabbatical* tersebut.

Program ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah bergelar **Doktor** atau **Professor** yang akan ditempatkan di beberapa PTKIN yang minim Doktor atau professor. Pengusul bergelar professor diutamakan dalam program ini.

Luaran dari program ini adalah terbitnya buku yang merupakan hasil penelitian dalam bahasa PBB atau artikel yang layak dipublikasikan di jurnal terakreditasi bereputasi.

Untuk batasan jumlah bantuan maksimal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) judul proposal. Adapun komponen penggunaan yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

### **3.2.2. Bantuan *Research Fellowships* dan *Sabbatical Leave* Luar Negeri (BRF-SLLN)**

Program kategori ini diperuntukkan bagi dosen atau peneliti yang mengajukan naskah risetnya untuk dipersiapkan publikasinya di tingkat internasional. Pemberian bantuan ditujukan untuk membiayai karya yang perlu pengayaan dan pendalaman kajian lebih lanjut atas isi buku atau hasil penelitian. Pengayaan dilakukan setelah hasil penelitian/buku/karya ilmiah dinyatakan layak dibiayai.

Selama proses pengayaan, peneliti didorong untuk terlibat dalam diskusi, pengajaran, atau kegiatan sejenisnya di universitas tempat dilakukan *sabbatical leave*.

**Luaran** dari program ini adalah terbitnya buku dalam bahasa PBB atau artikel yang layak dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.

Proses pengayaan dilaksanakan di perguruan tinggi luar negeri yang diajukan oleh pengusul dan telah mendapatkan pernyataan kesediaan universitas tujuan serta disetujui oleh Kementerian agama.

Untuk batasan jumlah bantuan maksimal Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta) untuk kuota 8 (delapan) proposal terpilih. Adapun komponen penggunaan yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

### **3.2.3. Bantuan Diseminasi Hasil Riset Bertaraf Internasional (BDHRI)**

Kategori ini diperuntukkan bagi dosen atau peneliti yang mempunyai disertasi yang sudah dinilai terbaik oleh perguruan tinggi dan layak dipublikasikan di level penerbit internasional. Diseminasi ini berasal dari Disertasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa PBB.

Untuk jenis ini, **pengajuan diajukan oleh lembaga/perguruan tinggi** yang dikirimkan oleh Rektor/Direktur Pascasarjana, kecuali karena pertimbangan khusus, untuk selanjutnya dikerjakan bersama-sama dengan peneliti/penulis untuk diterjemahkan dalam bahasa PBB.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama antara Kementerian, Pascasarjana dan penulis dituangkan dalam kontrak kesepakatan.

#### **A. Persyaratan Pengusul IDISchoW**

- 1) Bersedia tidak melaksanakan pengajaran, kecuali kategori 3.2.3 (BDHRI) untuk melaksanakan tugas pengayaan dan pendalaman paling singkat selama 3 (tiga) bulan, yang akan dimulai pada bulan Agustus s/d Oktober 2018 untuk peserta Program *Research Fellowships* dan *Sabbatical Leave*; kecuali terdapat kesepakatan waktu tertentu dengan pihak universitas/perguruan tingginya
- 2) Khusus untuk *Research Fellowships* Luar Negeri diharuskan mencantumkan bukti telah memiliki mitra universitas/institusi/lembaga riset terkemuka di luar negeri yang bersedia menerima selama jangka waktu yang diusulkan, dibuktikan dengan surat rekomendasi dan penerimaan, termasuk surat keterangan izin mempergunakan fasilitas penelitian di universitas/institusi/lembaga riset yang dituju;
- 3) Memperoleh persetujuan pimpinan perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas pengayaan dan pendalaman yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 4) Bersedia memanfaatkan hasil pengayaan dan pendalaman untuk kepentingan pengembangan institusinya (dengan pernyataan);
- 5) Mencantumkan Rancangan Anggaran Biaya;

- 6) Bersedia menandatangani kontrak dengan segala persyaratannya.
- 7) Melampirkan dalam proposal buku yang merupakan hasil penelitian yang temanya berkaitan langsung dengan tema keislaman-keindonesian;
- 8) Belum pernah mendapatkan bantuan dari program Publikasi Ilmiah Tesis, Disertasi atau Non Tesis, Non Disertasi (PPDT/PPNDT), RFLN dan RFDN.
- 9) Jika pengusul mengajukan hasil riset dalam bentuk disertasi, karya tersebut belum pernah dipublikasikan di penerbit internasional.
- 10) Khusus untuk kategori penerjemahan disertasi, pengajuan diajukan oleh Rektor/Direktur Pascasarjana.

## B. Persyaratan Karya

Karya tulis yang diajukan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berupa hasil penelitian asli, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 2) Sudah berbentuk *dummy* buku baik yang bersumber dari disertasi, atau hasil penelitian personal, (BUKAN tulisan dalam jurnal);
- 3) Karya sebagaimana disebut pada nomor 2 belum pernah diterbitkan dalam bahasa asing oleh penerbit berskala internasional, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 4) Memenuhi standar penulisan karya ilmiah, minimal 200 halaman lengkap dengan *footnote*, tidak termasuk daftar pustaka;
- 5) Merefleksikan kajian keislaman yang mendalam dan/atau spesifik/distingtif.
- 6) Sudah diseminarkan di internal perguruan tinggi masing-masing, yang dibuktikan dengan jadwal dan daftar hadir peserta seminar serta surat keterangan penyelenggara.

## C. Mekanisme Seleksi dan Penilaian

Mekanisme seleksi dilakukan dalam 2 tahap: (1) *desk evaluation* dan (2) *presentasi*. Seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring usulan para dosen bergelar doktor serta guru besar yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif maupun substansi. Seleksi tahap kedua dimaksudkan untuk melakukan verifikasi usulan dan komitmen pelaksanaan program IDiSchoW.

Adapun penilaian proposal program IDiSchoW dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot
1	Relevansi tema/gagasan dengan bidang ilmu/keahlian. <i>Karya mempunyai makna yang berguna bagi pengembangan keilmuan keislaman yang ditekuni.</i>	10
2	Luaran yang akan diperoleh ( <i>extraordinary proposed outcome</i> ). <i>Karya memiliki daya jual bagi pengembangan keilmuan keislaman di dunia.</i>	25
3	Mutu karya (kemutakhiran, inovasi, dan metode) <i>Karya mempunyai nilai inovasi dan kreativitas, baik pada aspek substansi maupun metodologi</i>	25
4	Kualitas teknis penulisan. <i>Karya ditulis dengan teknis penulisan ilmiah yang standar dan bermutu.</i>	20
5	Kelayakan biaya, sumber daya peralatan, dan biodata pengusul. <i>Usulan didukung dengan rencana penganggaran yang wajar dan terukur, ketersediaan sarana dna prasarana yang mendukung, latar belakang pengusul yang relevan dan memadai</i>	20
	Jumlah	100

#### **D. Skema Pembiayaan**

- 1) Biaya perjalanan satu kali perjalanan daerah – universitas tujuan (PP)
- 2) *Living cost* (biaya hidup) selama proses pelaksanaan penelitian;
- 3) Biaya pengayaan dan konsultasi, yang meliputi:
  - a. Honor narasumber dalam proses pengayaan dan review;
  - b. Biaya perjalanan proses konsultasi pengayaan;
  - c. Biaya hidup selama proses pengayaan dan pendalaman isi penelitian;
- 4) Honor *proof reader* dan editor;
- 5) Biaya penerjemahan.
- 6) Honor jasa *lay out*;
- 7) Biaya pencetakan dengan perkiraan jumlah minimal 200 eksemplar.

### **3.3. BANTUAN PENELITIAN DI PTKI**

#### **3.3.1. BANTUAN PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS/PEMBINAAN BAGI PTKI (BPPKP)**

Program Penelitian jenis ini dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Perguruan Tinggi Kegamaan Islam swasta (PTKI). Cakupan Penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan minimum S-2 dan jabatan fungsional asisten ahli.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian, jenis penelitian ini merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik non akreditasi nasional maupun terakreditasi nasional. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Bantuan penelitian jenis ini diperuntukkan bagi dosen PTKI Swasta dan Dosen FAI pada Universitas Swasta yang mengajukan peneliti pemula, artinya dosen yang belum pernah mengikuti kompetisi dari berbagai sumber pendanaan (*funding*). Besar bantuan yang diberikan maksimal berjumlah Rp. 15.000.000,- untuk kuota 160 (seratus enam puluh) proposal terpilih.

Jenis bantuan penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengembangan dan penguatan keilmuan keislaman secara umum, terutama berkaitan moderasi Islam. Untuk itu, bagi pengusul, selain syarat-syarat pada umumnya agar melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a) Pengusul mempunyai kepangkatan fungsional serendah-rendahnya adalah asisten ahli. Dosen ber-NIDN yang belum mempunyai jabatan fungsional dapat menjadi anggota peneliti.
- b) Pengusulan dapat bersifat individual atau kelompok.
- c) Pelaksanaan penelitian mendapat dukungan/persetujuan dari pimpinan PTKI/Kepala LP2M/P3M melalui surat rekomendasi;

#### **3.3.2. BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI PTKI (BPDPS)**

Program Penelitian jenis ini dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi khusus untuk pengembangan keilmuan pada program studi. Cakupan Penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan maksimum S-2 dan jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli dan maksimal lektor.

Jenis penelitian ini merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dengan hasil penelitian yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah baik jurnal lokal maupun nasional terakreditasi. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Dosen yang melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat didorong untuk mengembangkan bidang ilmu yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan pengembangannya yang menjadi tanggung jawabnya.

Dosen diharapkan lebih focus untuk memperdalam, memperluas, dan mendesiminasikan hasil penelitian untuk penguatan akreditasi Prodi. Secara lebih khusus, dengan penelitian ini diharapkan dosen selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga program penelitiannya tuntas dan menjadi peneliti terbaik di bidangnya.

Bantuan penelitian jenis ini diperuntukkan bagi dosen PTKI Swasta dan Dosen FAI pada Universitas Swasta, besaran bantuan bagi dosen yang masuk nominator maksimal berjumlah Rp. 25.000.000,- untuk kuota 30 (tiga puluh) proposal terpilih.

Jenis bantuan penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan penguatan keilmuan pada program studi. Untuk itu, bagi pengusul, selain syarat-syarat pada umumnya agar melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a) Pengusul mempunyai kepangkatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli. Dosen ber-NIDN yang belum mempunyai jabatan fungsional dapat menjadi anggota peneliti.
- b) Pengusulan bersifat Individual.
- c) Pelaksanaan penelitian mendapat dukungan/persetujuan dari pimpinan PTKI atau Dekan Fakultas melalui surat rekomendasi;
- d) Dokumen yang menyatakan bahwa proposal penelitian telah didiskusikan bersama kolega akademik dan diketahui pihak LP2M/P3M.
- e) Proposal penelitian bantuan didaftarkan secara online melalui website <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
- f) Pengusul pernah melakukan penelitian minimal 1 (satu) kali di luar tugas akhir studi.
- g) Pengusul pernah menulis di jurnal nasional yang terindeks Moraref.

### **3.3.3. BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER PTKI (BPDI)**

Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan tema penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner atau bahkan multidisipliner.

Bantuan penelitian jenis ini diperuntukkan bagi dosen PTKI Swasta dan Dosen FAI pada Universitas Swasta, serta bagi dosen yang memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang riset, besar bantuan yang diberikan bagi dosen yang masuk nominator penilaian maksimal berjumlah Rp. 40.000.000,- untuk kuota 30 (tiga puluh) proposal terpilih.

Jenis bantuan penelitian ini meliputi tema-tema di bidang penelitian pengembangan keilmuan, filologi, Islam transformatif, sosial keagamaan, integrasi sains-keislaman, Islam transformatif dan perspektif gender. Untuk itu, bagi pengusul, selain syarat-syarat pada umumnya agar melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a) Pengusul mempunyai kepangkatan fungsional, sekurangnya Lektor.
- b) Pengusul penelitian diutamakan kelompok, maksimal 3 (tiga) anggota.
- c) Pelaksanaan penelitian mendapat dukungan/persetujuan dari pimpinan PTKI atau Dekan Fakultas melalui surat rekomendasi;
- d) Dokumen yang menyatakan bahwa proposal penelitian telah didiskusikan bersama kolega akademik dan diketahui pihak LP2M/P3M.
- e) Proposal penelitian bantuan dari Dit. PTKI didaftarkan secara online

- melalui website <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
- f) Pengusul pernah melakukan penelitian minimal 2 (dua) kali di luar tugas akhir studi.
  - g) Pengusul pernah menulis di jurnal nasional yang terindeks Moraref.

Bantuan penelitian diprioritaskan pada tema-tema tentang Ekonomi Islam, Halal Food, Sains Teknologi, Naskah Kuno, Turats Ulama Nusantara dan Fenomena Sosial Keagamaan.

### **3.3.4. BANTUAN PENELITIAN SOSIAL KRITIS (BPSK)**

Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan tema penelitian strategis dan kajian teoritik yang dapat memberikan solusi, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan—bahkan—multidisipliner.

Bantuan penelitian jenis ini diperuntukkan bagi dosen PTKI Swasta dan Dosen FAI pada Universitas Swasta, serta dosen yang memiliki pengalaman yang memadai dalam bidang riset dan pengabdian kepada Masyarakat. Besar bantuan yang diberikan kepada dosen yang masuk nominator penilaian maksimal berjumlah Rp. 50.000.000,- untuk kuota 20 (dua puluh) proposal terpilih.

Jenis bantuan penelitian ini meliputi tema-tema di bidang penelitian Islam transformatif, berperspektif gender, dan terkait teori-teori kritis lainnya, seperti poskolonial. Untuk itu, bagi pengusul, selain syarat-syarat pada umumnya agar melampirkan dokumen sebagai berikut:

- h) Pengusul mempunyai kepangkatan fungsional.
- i) Pengusul penelitian harus kelompok.
- j) Pelaksanaan penelitian mendapat dukungan/persetujuan dari pimpinan PTKI atau Dekan Fakultas melalui surat rekomendasi;
- k) Dokumen yang menyatakan bahwa proposal penelitian telah didiskusikan bersama kolega akademik dan diketahui pihak LP2M/P3M.
- l) Proposal penelitian bantuan dari Dit. PTKI didaftarkan secara online melalui website <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
- m) Pengusul pernah melakukan penelitian minimal 2 (dua) kali di luar tugas akhir studi.

Bantuan penelitian ini diprioritaskan pada tema-tema penelitian dengan perspektif gender dan Islam Transformatif.

### **A. Mekanisme Seleksi dan Penilaian Bantuan Penelitian PTKI**

Mekanisme seleksi dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Pendaftaran secara *online*, yang dimaksudkan untuk memverifikasi dokumen persyaratan dasar pengaju proposal.
2. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi, seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring proposal para pengusul yang memenuhi persyaratan administratif maupun substansi.
3. Seminar Proposal/Presentasi, sebagai bentuk seleksi tahap kedua yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal penelitian yang diajukan. Seminar proposal ini dihadiri oleh Ketua Tim yang akan mempresentasikan proposal yang diajukan, bagi Ketua Tim yang tidak bisa hadir pada saat seminar berlangsung harus menunjuk wakilnya dan memberikan alasan ketidakhadirannya dengan memberikan surat mandat di atas materai 6000;
4. Seminar kedua adalah seminar evaluasi pertengahan (*progress report*). Dalam seminar ini, dana bantuan bisa dihentikan jika menurut tim reviewer tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan.

## B. Komponen Pembiayaan

Komponen Pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup biaya hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelitian
  - a. pengumpulan data, yang membiayai kebutuhan PERJALANAN DINAS dalam rangka pengumpulan data. Perjalanan dinas yang dibiayai meliputi akomodasi/penginapan, konsumsi, transportasi, dan uang harian.
  - b. *focus group discussion* (group diskusi) untuk *cross check* atau *triangulasi* data dengan informan;
  - c. pengolahan data dan analisa data; dan
  - d. proses konsultasi
  - e. lain-lain yang terkait.
2. Pasca Pelaksanaan
  - a. presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya.
  - b. pra penerbitan; lay out, penerjemahan, dan sejenisnya.
  - c. penggandaan atau pencetakan
  - d. knowledge manajemen penerbitan untuk buku atau jurnal terakreditasi.
3. Pembelian Barang
  - a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
  - b. Pembelian Toner/tinta
  - c. Tidak diperkenankan untuk belanja modal seperti pembelian printer, kamera, meubeler dan lain sejenisnya.

Jika, dana bantuan yang ditetapkan oleh Direktur tidak mencukupi untuk pembiayaan keseluruhan tahapan di atas, maka pembelanjaan dana bantuan dapat disesuaikan dengan mengoptimalkan di proses penggalan data dan pelaporan.



## **BAB IV**

### **JENIS-JENIS BANTUAN *SHORT COURSE* METODOLOGI PENELITIAN**

#### **4.1. BANTUAN EKSPOSE/ *SHORT COURSE* METODOLOGI RISET BERSTANDAR INTERNASIONAL (BE-SCMRI)**

##### **A. Gambaran Umum**

Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian, Direktorat PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyelenggarakan kursus singkat (*short course*) metodologi riset berstandar internasional. Program ini merupakan suatu program bantuan yang memberikan kesempatan kepada para akademisi PTKI dan tenaga kependidikan dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan wawasan tentang penelitian di universitas/institusi/lembaga riset internasional, menulis di jurnal-jurnal internasional bereputasi, atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidang keilmuannya, dan mengembangkan kerja sama internasional di bidang riset dan publikasi.

Program BE-SCMRI dilaksanakan minimal selama 6 (enam) minggu. Desainnya kelas intensif, mulai dari yang teoritis hingga praktis. Untuk itu, pengusul adalah para dosen yang mempunyai kemauan yang tinggi untuk meningkatkan kompetensinya di bidang metodologi penelitian.

Untuk batasan jumlah bantuan maksimal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk 12 (dua belas) judul proposal. Adapun komponen penggunaan yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

Pengusul sejak awal harus membuat proposal untuk bidang keilmuan sosial humaniora, hukum, dan budaya (A), atau keilmuan eksak, termasuk ekonomi, sains dan teknologi (B). Dua bidang keilmuan tersebut akan menjadi 2 (dua) grup dalam BE-SCMRI tahun ini. Grup BE-SCMRI ini juga berpengaruh pada pemilihan universitas mitra di luar negeri.

##### **B. Tujuan**

1. Meningkatkan kompetensi penelitian dosen pada PTKI.
2. Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan aktivitas penelitian yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidangnya.
3. Meningkatkan kesempatan dosen untuk meningkatkan reputasinya tingkat dunia dengan dibekali kemampuan untuk menulis pada jurnal-jurnal internasional bereputasi ataupun menulis buku-buku bertaraf internasional.
4. Meningkatkan kesempatan dosen untuk bekerja sama dengan para ilmuwan dalam bidangnya yang memiliki reputasi internasional guna mendukung visi PTKI sebagai universitas riset berkelas internasional.

##### **C. Manfaat**

1. Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi;
2. Peningkatan jumlah tulisan dalam buku berkualitas internasional;
3. Peningkatan jejaring dan kerja sama internasional;
4. Peningkatan profesionalisme di bidang penelitian;
5. Peningkatan wawasan di bidang penelitian berstandar Internasional.

##### **D. Output**

1. *Draft* artikel yang siap dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi
2. Proposal penelitian yang akan diajukan pada tahun selanjutnya

##### **E. Ruang Lingkup**

1. Penelitian Pra-Kursus Singkat  
Melakukan aktivitas riset aktivitas penelitian yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidangnya sebagai bahan awal sebelum pelaksanaan kursus singkat.
2. *Academic Writing*  
Para peserta diberi pendampingan cara penulisan dan penuangan hasil riset dalam bahasa ilmiah dan sesuai dengan standar penulisan internasional.

3. Pelatihan Metodologi Penelitian  
Selama proses kursus singkat, peserta diberi muatan tambahan tentang metode penelitian dan pengayaan substansi penelitian.
4. *Cross Cultural Studies*  
Dengan pelaksanaan bantuan kursus singkat ini, dosen dan tenaga kependidikan dapat melakukan kajian lintas agama dan lintas budaya.

#### **F. Persyaratan Pengusul**

1. Bersifat individual.
2. Berumur 35-40 tahun, diutamakan bagi yang sedang menulis disertasi atau yang akan melanjutkan program doktor.
3. Telah memiliki proposal penelitian dan *draft* artikel dalam bahasa PBB.
4. Memperoleh persetujuan pimpinan perguruan tinggi.
5. Bersedia menandatangani kontrak dengan segala persyaratannya.
6. Sekurangnya skor TOEFL 500 atau 4,5 IELTS
7. Pendaftaran secara online ke <http://litapdimas.kemenag.go.id>.

#### **G. Mekanisme Seleksi**

1. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi.  
Seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring proposal para pengusul yang memenuhi persyaratan administratif maupun substansi;
2. Seminar Proposal/Presentasi.  
Seleksi tahap kedua dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada substansi proposal penelitian yang diajukan. Seminar proposal ini dihadiri oleh pengusul yang akan mempresentasikan proposal yang diajukan.

#### **H. Komponen Pembiayaan**

1. Biaya perjalanan luar negeri satu kali pulang dan pergi.
2. Termasuk pada komponen pembiayaan ini, jika dana masih memungkinkan juga mencakup perjalanan dalam negeri dari daerah – Jakarta – Negara Tujuan (PP) dengan ketentuan harga tiket kelas ekonomi. Termasuk juga di dalamnya untuk pembiayaan airport tax, visa, dan fiskal (jika ada);
3. Biaya *pre departure* dan pengendalian mutu penelitian.
4. Biaya hidup selama periode yang diusulkan.
5. Biaya sewa tempat tinggal, uang transport lokal dan uang harian;
6. *Tuition fee*
7. Biaya asuransi kesehatan
8. Tindak lanjut (*follow up*) pasca kegiatan, berupa praktik riset dan penyelesaian tulisan artikel.
9. Tidak diperbolehkan untuk pengadaan belanja modal seperti pembelian laptop, komputer, dan sejenisnya.

### **4.2. BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN DALAM NEGERI (BSC-MPDN)**

#### **A. Gambaran Umum**

Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian, Direktorat PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyelenggarakan kursus singkat (*short course*) metodologi penelitian dalam negeri (BSC-MPDN). Program ini merupakan suatu program bantuan yang memberikan kesempatan kepada para akademisi PTKI dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan wawasan tentang penelitian di universitas/institusi/lembaga penelitian dalam negeri, menulis di jurnal-jurnal terakreditasi, atau menghasilkan buku-buku bereputasi pada bidang keilmuannya, dan mengembangkan kerja sama nasional bidang riset.

Program BSC-MPDN dilaksanakan sekurangnya selama 5 (lima) minggu. Desainnya sangat intensif, mulai dari yang kerangka teoritik hingga praktis. Untuk itu, pengusul adalah para dosen yang mempunyai kemauan yang tinggi untuk meningkatkan kompetensinya di bidang metodologi penelitian. Jenis BSC-MPDN terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan; Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, Metodologi Penelitian Islam dan Sains, dan Metodologi Penelitian Moderasi Islam.

Batasan jumlah bantuan maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 60 (enam) judul proposal terpilih. Adapun komponen penggunaan yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

#### **B. Tujuan**

1. Mendorong penyegaran pengembangan keilmuan dosen PTKI yang potensial sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas serta produktivitas riset di perguruan tingginya;
2. Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan aktivitas penelitian yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidangnya.
3. Meningkatkan kemampuan dalam bidang penelitian.

#### **C. Manfaat**

1. Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi;
2. Peningkatan profesionalisme di bidang penelitian;
3. Peningkatan wawasan di bidang penelitian.

#### **D. Output**

1. *Draft* Proposal penelitian yang berkualitas untuk bantuan tahun selanjutnya.
2. *Draft* artikel hasil *short course* yang siap dipublikasikan pada jurnal terakreditasi.

#### **4.2.1. METODOLOGI PENELITIAN AGAMA DAN BUDAYA (MPAB)**

Penelitian agama dan budaya adalah penelitian yang berbasis pada fenomena agama dan budaya di Indonesia. Fenomena ini sejalan dengan fakta kebhinnekaan bangsa Indonesia. *Short course* penelitian di bidang agama dan budaya dimaksudkan untuk menggali kekayaan peradaban Indonesia yang beragam saat ini dan masa lalu. Berbagai pendekatan dan teori dapat digunakan dalam MPAB ini, mulai dari antropologi, sosiologi, filologi, hermeneutika, dst.

Target SC-MPAB ini supaya para dosen dapat lebih fokus dalam melakukan penelitian berbasis pada realitas sosialnya. Diharapkan hasil SC-MPAB ini juga dapat memberi rekomendasi untuk diadakan penelitian-penelitian berbasis kebijakan.

Ketentuan Proposal:

- a. Pengajuan proposal bersifat individual
- b. Pengajuan proposal penelitian sesuai pedoman penulisan ilmiah
- c. Substansi proposal berkaitan dengan fenomena agama dan budaya di Indonesia yang kerap dianggap memiliki ketegangan, negosiasi, dst.
- d. Proposal penelitian mudah dijangkau dalam praktiknya;
- e. Substansi dan judul penelitian belum dikaji orang lain
- f. Jumlah pengusul yang akan mendapatkan kesempatan ini maksimal berjumlah 20 orang.

Tempat pelaksanaan kegiatan direncanakan di wilayah Jawa Timur dan mengenai perguruan tinggi mitra akan diinformasikan kemudian.

#### **4.2.2. METODOLOGI PENELITIAN ISLAM DAN SAINS (MPIS)**

Penelitian Islam dan sains adalah penelitian yang diarahkan untuk memperkuat integrasi keilmuan di PTKIN, terutama UIN. Penelitian integrasi keilmuan ini dimaksudkan untuk mengkaji ajaran-ajaran substansi keislaman dengan realitas sosial dan sains di sekitar kehidupan. *Short course* MPIS dimaksudkan untuk menggali kekayaan khazanah Islam dan sains di dunia muslim sejak berabad-abad lalu dan melakukan kajian Islam di Indonesia yang beragam dikaitkan dengan fenomena sains dan teknologi yang berkembang. Berbagai pendekatan dan teori dapat digunakan dalam MPIS ini, mulai dari sejarah, teori-teori dan pendekatan dalam sains dan teknologi, dst.

Target SC-MPIS ini supaya para dosen dapat lebih fokus dalam melakukan penelitian berbasis pada realitas sosialnya. Diharapkan hasil SC-MPIS ini juga dapat memberi rekomendasi untuk diadakan penelitian-penelitian berbasis kebijakan.

Ketentuan Proposal MPIS:

- a. Pengajuan proposal bersifat individual
- b. Pengajuan proposal penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif.
- c. Substansi proposal berkaitan dengan fenomena Islam dan sains teknologi di Indonesia yang kerap dianggap memiliki ketegangan, negosiasi, dst.
- d. Proposal penelitian mudah dijangkau dalam praktiknya;
- e. Substansi dan judul penelitian belum dikaji orang lain
- f. Jumlah pengusul yang akan mendapatkan kesempatan ini maksimal berjumlah 20 orang.

Tempat pelaksanaan kegiatan direncanakan di wilayah Jakarta atau Makassar, dan mengenai perguruan tinggi mitra akan diinformasikan kemudian.

#### **4.2.3. METODOLOGI PENELITIAN MODERASI ISLAM (MPMI)**

Penelitian moderasi Islam adalah penelitian yang diarahkan untuk memperkuat ajaran-ajaran Islam yang dapat mewujudkan keadilan sosial, kedamaian, dan *rahmatan lil alamin*. Penelitian moderasi Islam dimaksudkan pula untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran keislaman dalam realitas kehidupan. *Short course* MPMI dimaksudkan untuk menggali kekayaan khazanah Islam dan pemikiran moderat di dunia muslim sejak berabad-abad lalu dan melakukan kajian Islam di Indonesia yang beragam dikaitkan dengan fenomena kekerasan atas nama agama yang berkembang dan akar-akar kedamaian yang masih tertimbun dalam dasar kebudayaan Indonesia. Berbagai pendekatan dan teori dapat digunakan dalam MPMI ini, mulai dari sejarah sosial pemikiran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, dst.

Target SC-MPMI ini supaya para dosen dapat lebih fokus dalam melakukan penelitian berbasis pada realitas sosialnya. Diharapkan hasil SC-MPMI ini juga dapat memberi rekomendasi untuk diadakan penelitian-penelitian berbasis kebijakan.

Ketentuan Proposal MPMI:

- a. Pengajuan proposal bersifat individual
- b. Pengajuan proposal penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
- c. Substansi proposal berkaitan dengan fenomena Islam dan sains teknologi di Indonesia yang kerap dianggap memiliki ketegangan, negosiasi, dst.
- d. Proposal penelitian mudah dijangkau dalam praktiknya;
- e. Substansi dan judul penelitian belum dikaji orang lain
- f. Jumlah pengusul yang akan mendapatkan kesempatan ini maksimal berjumlah 20 orang.

Tempat pelaksanaan kegiatan direncanakan di wilayah Yogyakarta, dan mengenai perguruan tinggi mitra akan diinformasikan kemudian

#### **E. Mekanisme Seleksi**

1. Registrasi *online* di laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
2. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi.

Seleksi tahap ini dimaksudkan untuk menjaring usulan para dosen yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif maupun substansi seleksi;

3. Seminar Proposal/Presentasi.

Seleksi tahap kedua dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal penelitian yang diajukan. Seminar proposal ini dihadiri oleh pengusul yang akan mempresentasikan proposal yang diajukan.

## **F. Komponen Pembiayaan**

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta short course metodologi penelitian, biaya yang ditanggung meliputi komponen sebagai berikut:

1. Perjalanan dari daerah – Jakarta – Daerah (PP) dengan ketentuan harga tiket kelas ekonomi non Garuda. Termasuk juga di dalamnya untuk pembiayaan airport tax;
2. Biaya hidup selama masa *short course* yang besarnya sesuai dengan ketentuan.
3. Biaya sewa tempat tinggal, uang transport lokal dan uang harian;
4. *Tuition fee*
5. Tindak lanjut (*follow up*) pasca *short course*, berupa praktik riset.
6. Tidak diperbolehkan untuk pengadaan belanja modal seperti pembelian laptop, computer, dan sejenisnya.
7. Mengenai tempat pelaksanaan kegiatan, akan ditentukan kemudian.

## **4.3. BANTUAN SHORT COURSE METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL KRITIS (BSC-MPSK)**

### **A. Gambaran Umum**

Penelitian sosial kritis merupakan penelitian yang analisisnya didasarkan pada teori-teori kritis (*critical theory*). Teori kritis ini menjadi jalan tengah ketika posmodernisme gagal memberikan solusi atas fenomena sosial. Jalan tengah inilah yang menjadi kritik atas mazhab positivisme sebagai satu-satunya penelitian ilmiah. Perubahan sosial menjadi kata kunci dari penelitian sosial kritis. Oleh karena itu BSC-MPSK dimaksudkan untuk mempersiapkan para dosen yang memiliki kemampuan penelitian integratif dengan pemberdayaan masyarakat. Penelitian bukan sekadar melakukan kajian teoritik, tetapi harus diiringi dengan tindakan nyata berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jenis pelatihan yang ditawarkan antara lain penelitian *action research*, *Asset Based Community Development* (ABCD), *Community Based Research* (CBR), dan sejenisnya.

Program BSC-MPSK dilaksanakan sekurangnya selama 5 (lima) minggu. Desainnya sangat intensif, mulai dari yang kerangka teoritik hingga praktis. Untuk itu, pengusul adalah para dosen yang mempunyai kemauan yang tinggi untuk meningkatkan kompetensinya di bidang metodologi penelitian sosial kritis.

Batasan jumlah bantuan maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) judul proposal terpilih, tetapi akan disesuaikan lagi dengan biaya transportnya. Adapun komponen penggunaan yang akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

Ketentuan Proposal MPSK:

- a. Pengajuan proposal bersifat individual
- b. Pengajuan proposal penelitian dengan menggunakan berbagai pendekatan integrasi dengan pemberdayaan masyarakat.
- c. Substansi proposal berkaitan dengan problem masyarakat yang dapat dijadikan penelitian untuk perubahan sosial, dst.
- d. Proposal penelitian mudah dijangkau dalam praktiknya;

Tempat pelaksanaan kegiatan direncanakan di wilayah Jawa Tengah. Mengenai perguruan tinggi mitra akan diinformasikan kemudian.

### **B. Tujuan**

1. Mendorong penyegaran pengembangan keilmuan dosen PTKI yang potensial sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir sehingga dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas serta produktivitas riset di perguruan tingginya;
2. Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan aktivitas penelitian yang sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidangnya.

3. Meningkatkan kemampuan metodologi dalam bidang penelitian sosial kritis.

#### **C. Manfaat**

1. Peningkatan jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi;
2. Peningkatan jumlah tulisan dalam buku berkualitas;
3. Peningkatkan profesionalisme di bidang penelitian;
4. Peningkatan wawasan di bidang penelitian.

#### **D. Output**

1. Proposal penelitian yang berkualitas untuk bantuan tahun selanjutnya.
2. *Draft* artikel hasil *short course* yang siap dipublikasikan pada jurnal terakreditasi.

#### **E. Mekanisme Seleksi**

1. Registrasi *online* di laman [litapdimas.kemenag.go.id](http://litapdimas.kemenag.go.id).
2. *Desk Evaluation*/seleksi administrasi.  
Seleksi tahap ini dimaksudkan untuk menjaring usulan para dosen yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif maupun substansi seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring proposal para pengusul yang memenuhi persyaratan administratif maupun substansi;
3. Seminar Proposal/Presentasi.  
Seleksi tahap kedua dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal penelitian yang diajukan. Seminar proposal ini dihadiri oleh pengaju yang akan mempresentasikan proposal yang diajukan.

#### **F. Komponen Pembiayaan**

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi peserta short course metodologi penelitian, biaya yang ditanggung meliputi komponen sebagai berikut:

1. Perjalanan dari daerah – Jakarta – Daerah (PP) dengan ketentuan harga tiket kelas ekonomi non Garuda. Termasuk juga di dalamnya untuk pembiayaan airport tax;
2. Biaya hidup selama masa *short course* yang besarnya sesuai dengan ketentuan.
3. Biaya sewa tempat tinggal, uang transport lokal dan uang harian;
3. *Tuition fee*
4. Tindak lanjut (*follow up*) pasca *short course*, berupa praktik riset.
5. Tidak diperbolehkan untuk pengadaan belanja modal seperti pembelian laptop, computer, dan sejenisnya.
6. Mengenai tempat pelaksanaan kegiatan, akan ditentukan kemudian.

## BAB V

### PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN DAN PENGANGGARAN

#### A. Pengendalian Mutu

Dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian, maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaan penelitian. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal tersebut.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukannya.

Proses seleksi terdiri dari atas seleksi administratif yang dilakukan secara *online* dan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada saat pengiriman berkas, pengusul diminta untuk melakukan pengecekan secara mandiri dengan mencetak form sebagaimana tertuang dalam form pada *lampiran 1*, yang akan dicek ulang oleh petugas yang ditunjuk oleh Dit. PTKI. *Kedua*, seleksi substansi, yaitu seleksi yang melibatkan tim reviewer, para ahli atau pakar pada bidang ilmu masing-masing. Tim reviewer menggunakan form khusus sebagaimana form pada *lampiran 2* untuk mengontrol kualitas isi proposal. Setelah dilakukan proses penilaian dan seleksi, pengusul harus mempresentasikan proposalnya di hadapan reviewer.

##### 2. Seminar

Yang dimaksud dalam seminar di sini adalah seminar proposal dan seminar hasil program. Seminar proposal dilakukan sebagai bagian dari proses awal seleksi. Setiap hasil program harus diseminarkan, dan seminar hasil kegiatan dilakukan dalam dua bentuk:

*Pertama*, seminar proposal di hadapan tim reviewer yang ditunjuk oleh Dit. PTKI. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini juga dilaksanakan untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan. Seminar ini juga dapat berbentuk pendampingan, *couching* ataupun konsultasi. Pada intinya, target tahap ini adalah bahwa pelaksanaan penelitian lebih terarah dan fokus sehingga layak dipublikasikan di jurnal-jurnal yang ditentukan.

*Kedua*, Seminar expose hasil program. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan. Seminar expose penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan para mahasiswa.

Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses pemberian bantuan dana.

#### B. Ketentuan Penggunaan Anggaran

Mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing pengusul program. Dalam pencantuman pembiayaan, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme penggunaan anggaran mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan.
2. Penggunaan anggaran semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian hasil program yang berkualitas.

**C. Jadwal Kegiatan**

Jadwal kegiatan Program Bantuan Penelitian Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI sebagai berikut:

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	<i>Pengumuman Penerimaan Proposal</i>	Minggu ke-5 Maret-17 April 2018
2.	Registrasi <i>online</i> dan pengiriman <i>hard copy</i> .	Minggu ke-3/17-30 April 2018
3.	Seleksi Administrasi ( <i>desk evaluation</i> )	Minggu ke-1 Mei 2018
4.	Evaluasi Tim <i>Reviewer</i>	Minggu ke-2 Mei 2018
5.	Pengumuman Nomine	Minggu ke-3 Mei 2018
6.	Seminar Proposal	Minggu ke-5 Mei 2018
7.	Pengumuman Penerima Bantuan	Minggu ke-2 Juni 2018
8.	Pelaksanaan Penelitian	Juni s/d November 2018
9.	Monitoring dan Evaluasi	Agustus/September 2018
10.	Presentasi Laporan Akhir	Nopember 2018
11.	Penyerahan Laporan Akhir	Minggu ke-4 Desember 2018



## **BAB VI**

### **PENYALURAN DANA BANTUAN**

Pencairan dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap, *pertama* pencairan 60 % yaitu setelah pengusul presentasi proposal, ditetapkan sebagai penerima, dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan. Tahap *kedua*, pencairan 40 % yaitu setelah laporan akhir diserahkan sesuai ketentuan *output* klaster.

Namun demikian, dalam rangka pengendalian mutu penelitian dan penggunaan dananya akan ditentukan dalam ketentuan tersendiri, sebelum presentasi laporan akhir.

Dana bantuan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan.

**BAB VII**  
**TEKNIK PENGUSULAN DAN LAPORAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**

**A. PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL**

Muatan proposal adalah sebagai berikut:

**1. Konten**

Minimum 10 (sepuluh) halaman maksimum 15 (lima belas) halaman, **di luar** daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman ukuran 12 point; margin 2,5 cm.

Untuk Penelitian Kolaboratif Internasional, *Research Fellowships/Sabbatical Leave* Luar Negeri, Penelitian Terapan Global/Internasional, dan Short Course Metodologi Penelitian bertaraf internasional, proposal ditulis dalam Bahasa PBB disesuaikan dengan objek penelitian yang diajukan.

**2. Judul**

Merupakan rumusan dari topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita ataupun kalimat tanya serta ditulis dengan huruf kapital.

**3. Sampul Muka/Cover**

Memuat nomer register yang ditulis di pojok kanan atas, nama program bantuan penelitian Dit. PTKI, logo Kementerian Agama RI, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, nama lembaga asal pengusul/tim pengusul.

Adapun ketentuan warna *cover* adalah sebagai berikut:

A. Bantuan Peningkatan Mutu Penelitian Terapan

- a. Penelitian Kolaboratif Internasional (BPMPT-PKI) berwarna biru dongker
- b. Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional (BPMPT-PTPG) berwarna biru muda
- c. Penelitian Transformatif/Pengabdian Berbasis Riset (BPMPT-PTPBR) berwarna hijau muda

B. Bantuan *International Dissemination for Islamic Scholarly Works* (IDISchoW)

- a. *Research Fellowship* Dalam Negeri dan *Sabbatical Leave* (RFDN-SL) berwarna kuning
- b. *Research Fellowships* Luar Negeri dan *Sabbatical Leave* (RFLN-SL) berwarna kuning emas

C. Bantuan Penelitian di PTKI

- a. Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan (BPPKP) berwarna coklat
- b. Bantuan Penelitian Dasar Program Studi (BPDPS) berwarna merah muda
- c. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner (BPDI) berwarna merah tua
- d. Bantuan Penelitian Sosial Kritis (BPSK) berwarna putih

D. Bantuan Short Course

- a. Bantuan Ekspose/*Short Course* Metodologi Riset Berstandar Internasional (BE-SCMRI) berwarna ungu
- b. Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Dosen PTKI Dalam Negeri;
  - i. BSC-MPAB berwarna krem
  - ii. BSC-MPIS berwarna pink
  - iii. BSC-MPMI berwarna kuning krem
- c. Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Sosial Kritis pada PTKI (BSC-MPSK) berwarna merah hati

#### **4. Latar Belakang**

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

- a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah;
- b. Pentingnya masalah untuk dipecahkan;
- c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- d. *Novelty* yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
- e. Semua hendaknya dituliskan dengan mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- f. Kajian riset terdahulu

#### **5. Tujuan**

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.

#### **6. Perumusan Masalah**

Masalah perlu dirumuskan dalam kalimat pertanyaan, masalah harus mampu dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.

#### **7. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.

#### **8. Kontribusi**

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis

#### **9. Metode**

Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

#### **10. Jadwal Pelaksanaan**

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

#### **11. Personalia**

Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

#### **12. Rencana Anggaran Biaya**

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.

#### **13. Biodata Peneliti**

Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, terdiri dari: nama lengkap dan gelar, NIP/NIY, pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, no telepon/HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian yang relevan.

#### **14. Daftar Pustaka**

Memuat daftar buku, jurnal, dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Daftar pustaka harus mencantumkan nama penulis, judul tulisan,

tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Sesuaikan dengan terbitan pustaka, buku/jurnal 5 tahun terakhir, kecuali untuk kajian filologi, sejarah, atau semacamnya.

15. Eksemplar

- Jumlah proposal yang dikirim adalah sebagai berikut :
- a. 1 (satu) eksemplar proposal yang covernya memuat berbagai data sebagaimana disebutkan dalam poin 3 di atas, dilengkapi dengan check list kelengkapan dokumen dan cetak nomor registrasi. Contoh check list dan cover proposal dapat dilihat pada lampiran (**dikirim hard copy dan secara online**);
  - b. Semua dokumen yang dikirimkan sudah dikirimkan secara online dalam portal <http://litapdimas.kemenag.go.id>.

16. Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran di bawah ini TIDAK dikirimkan ke pusat, namun dikirimkan secara online, yaitu:

- a. Surat Keterangan dari pejabat terkait/SK. (**dikirim secara online**);
- b. Surat Keterangan dari Dekan/Ketua Prodi yang menerangkan Ketua Tim adalah personel yang mempunyai kapabilitas keilmuan, dan *background* pendidikan yang sesuai terkait bidang kajian yang akan dijadikan sebagai obyek dalam penelitian, ditandatangani oleh Dekan/Ketua Prodi (**dikirim secara online**);;
- c. Surat Rekomendasi dari Ketua LP2M, yang menyatakan bahwa proposal layak diajukan dan telah didiskusikan bersama para dosen untuk Program Bantuan Penelitian Dit. PTKI Tahun 2018 (**dikirim secara online**);;
- d. Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi dan Surat Pernyataan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutanan dibubuhi materai Rp. 6,000,00 (enam ribu rupiah) (**dikirim secara online**).

B. LAPORAN PENELITIAN

Laporan penelitian mutlak diwujudkan dan diukur dalam bentuk laporan akademik, yaitu laporan hasil pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini, penerima bantuan program (*grantee*) menyerahkan laporan yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatang kegiatan penelitian. Log book *sekurang-kurangnya* berisi komponen sebagai berikut:

- (1) Nomor urut
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- (3) Kegiatan yang dilakukan
- (4) Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- (5) Kendala-kendala

Adapun formatnya sebagaimana berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 2 Juni 2018	Rapat penyusunan	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator

		<i>instrument</i>		
2	Rabu, 4 Agustus 2018	<i>Try out instrumen</i>	<i>Instrumen dipahami oleh responden</i>	<i>Kurang komprehensif</i>

**b. Laporan Hasil Penelitian**

Laporan dalam bentuk buku. Laporan inti sebagaimana dimaksud pada huruf a di-*lay out* dalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan ukuran B5 (18 x 25 cm), dengan ukuran spasi 1,15 s.d 1,5 pt.

**c. Laporan *Output/ Draft* Artikel**

Laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirimkan ke Jurnal. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- 1) Judul
- 2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
- 3) Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Arab
- 4) Kata kunci
- 5) Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup, daftar referensi
- 6) Indeks

**d. Laporan *Outcome***

Laporan yang mengatur tentang *outcome* program sesuai ketentuan besaran dana bantuan yang diberikan, di antaranya adalah:

- 1) Hasil penelitian di *submit* dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; **dan/atau**
- 2) Hasil penelitian diformat dalam bentuk ukuran buku yang direncanakan untuk publikasi oleh lembaga penerbit skala nasional/internasional bereputasi akan lebih baik jika sudah ber-ISBN.

Ketentuan format laporan dalam bentuk buku siap dipublikasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran buku 18 x 25 cm
- 2) Tebal halaman minimal 150 hal
- 3) Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt
- 4) Font standar Times New Roman dengan ukuran 12 pt
- 5) Dalam bagian akhir disertai dengan indeks dan glosary.
- 6) Mengenai format cover, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Judul cover bisa tidak sesuai dengan judul utama pada pengajuan awal judul penelitian.
  - b. Pada saat penerbitan agar mencantumkan logo kementerian agama atau mencantumkan kata “*penerbitan ini didukung/ didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam*” pada halaman dalam cover buku, sebagaimana contoh pada lampiran.

### **C. BATAS WAKTU PELAPORAN**

Pelaporan hasil program diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan program bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan *outcome*, perlu diperhatikan ketentuan di bawah ini:

1. Laporan akademik atau *dummy* buku sudah dikirim hard copy dan soft copy kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam paling lambat 20 Desember 2018 (cap pos), kecuali *addendum*;
2. Untuk laporan sesuai dengan katagorinya masing-masing harus dikirimkan ke data base penelitian **litapdimas.kemenag.go.id.** dan dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
3. Penerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang tidak memperharui data base-nya pada laman

<http://litapdimas.kemenag.go.id/> tidak dapat mengakses bantuan pada tahun-tahun selanjutnya selama jangka waktu yang ditentukan.

**D. MEKANISME PELAPORAN**

- 1. Laporan akademik terdiri dari *hard copy* dan *soft copy*. Hard copy dalam bentuk buku, dan artikel siap terbit sebanyak 2 exemplar, sedangkan *soft copy* jurnal *diunggah (upload)* melalui web resmi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>.
- 2. Laporan akademik dan keuangan juga disimpan dalam CD/flash disk (1 buah).
- 3. Laporan Akademik, CD/flash disk dan laporan penggunaan dana bantuan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

**Subdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam**  
**Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI**  
Lt. VII Gedung Kementerian Agama  
Jl. Lapangan Banteng No. 3-4 Jakarta Pusat

**E. SISTEMATIKA PELAPORAN\*)**

Sistematika laporan disesuaikan berdasarkan kategori penelitiannya, sebagai contoh sebagai berikut:

**1. Laporan Hasil Penelitian**

- Cover
- Abstrak
- Pengantar
- Daftar Isi
- BAB I Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Permasalahan
    - 1. Identifikasi Permasalahan
    - 2. Batasan Permasalahan
    - 3. Rumusan Permasalahan
  - C. Tujuan
  - D. Signifikansi
  - E. Penelitian Terdahulu
  - F. Kajian dan Kerangka Teori
  - G. Metode dan Teknik Analisa Data
  - H. Sistematika Penulisan
- BAB II Kajian Teoritik\*\*)
- BAB IV Hasil\*\*)
  - A. Hasil Penelitian
  - B. Diskusi Data/Temuan Penelitian
- BAB V Penutup
  - A. Kesimpulan
  - B. Penutup

DAFTAR REFERENSI

-----

**Catatan:**

- \*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan
- \*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

## 2. Laporan dalam Bentuk Naskah Tulisan Artikel Jurnal

Judul

Nama Penulis (tempat tugas dan email)

Abstraksi (dalam bahasa Inggris/Arab dan Indonesia)

Kata Kunci (*keywords*)

Pendahuluan

Pembahasan (sesuai konteks tulisan)

Kesimpulan

Daftar Referensi

## 3. Laporan dalam Bentuk *Dummy* Buku

Cover Luar

Cover Dalam (*Judul saja dan penerbit*)

Identitan buku (*judul, penulis, editor, desain cover, isbn, edisi cetakan, alamat penerbit*)

Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Permasalahan

1. Identifikasi Permasalahan

2. Rumusan Permasalahan

C. Tujuan

D. Signifikansi

E. Penelitian Terdahulu

F. Metode, Analisis Data, dan Telaah Teoritik

G. Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Teoritik\*\*)

C. Kajian Teori

D. Implementasi Teori dalam Riset

BAB III Hasil\*\*)

A. Hasil Penelitian

B. Diskusi Data/Temuan Penelitian

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Penutup

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM

INDEKS

-----

### Catatan:

\*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

\*\*) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI**

**A. KETENTUAN**

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.
  - a. Materai  
Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :
    - Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
    - Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 3.000,-
    - Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-
  - b. Pajak Penghasilan (PPh 21)  
Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.
  - c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)
  - d. Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).
  - e. Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan
    - $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10 \%$   
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22)
    - Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5 \%$
    - Perhitungan PPN dengan NPWP  $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10 \%$  (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).
  - f. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)  
Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).
    - 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).



- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2 % dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
- 3) Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan :

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPh) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi x 1,5 %
  - Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi x 2 %
- g. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
 Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).  
 Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain
- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
  - 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
  - 5) Anda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$DPP = \frac{100 \times \text{Jumlah Pembelian}}{110}$
--

2. Pengadaan Barang dan Jasa  
 Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003) beserta perubahannya sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  
 Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu :
  - a. Cara Swakelola  
 Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai
  - b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa  
 Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :

1) Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 199.000.000,-

2) Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-procurement). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

- c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

## **B. SANKSI-SANKSI**

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan dan tidak akan diberi akses untuk penelitian 5 tahun yang akan datang.
3. Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah *memorandum of understanding* (MoU) antara Direktur dengan Penerima Bantuan.

## **BAB IX PENUTUP**

Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

**DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,**

**TTD,**

**KAMARUDDIN AMIN**

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAHAN PEMBANTU DALAM PENYUSUNAN PELAPORAN PENELITIAN**

-----

Lampiran ini adalah bahan pembantu bagi para dosen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada para peneliti. Meskipun demikian, pedoman pelaporan dalam lampiran ini dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing peneliti.

Lampiran 1:

Lembar Check List Dokumen

NO.	KOMPONEN	YA (√)	TIDAK (√)	Ket
1	Warna cover proposal sesuai dengan ketentuan			
2	No. register ditulis dipojok kanan atas			
3	Cetak Nomor Register			Hard Copy
4	Proposal terdiri 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point; margin 2,5 cm (untuk Penelitian Kolaboratif Internasional dan Sabbatical Leave Luar Negeri proposal ditulis dalam Bahasa PBB)			Hard Copy dan Online
5	Jumlah proposal 1 (satu) eksemplar proposal yang covernya mencantumkan data pengusul (No. Reg, Nama, NIP/NIDN/NRD, Nama Lembaga) dan dilengkapi check list kelengkapan dokumen			Hard Copy dan Online
6	Melampirkan surat lampiran SPTJM 1 (satu) eksemplar			Hard Copy dan Online
7	Melampirkan SK. Pengangkatan dosen dari Instansi Kementerian terkait (bagi PNS) dan/atau Ketua Yayasan bagi PTAIS			Online
8	Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kepala Lemlit/Kepala Puslit masing-masing perguruan tinggi, yang menyatakan bahwa proposal yang bersangkutan layak diajukan dalam Program Bantuan Penelitian Dit. PTKI Tahun 2018, dan Surat Rekomendasi dari pihak yang berwenang bagi dosen pada FAI/PAI pada PTU;			Online
9	Melampirkan Surat Pernyataan Ketua Tim/Pengusul di atas materai Rp. 6,000; (enam ribu rupiah) yang menyatakan pernyataan bahwa proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri.			Online
10	Melampirkan Surat rekomendasi dan penerimaan, termasuk surat keterangan izin mempergunakan fasilitas penelitian di universitas/ institusi/lembaga riset yang dituju dari lembaga mitra universitas/institusi/lembaga riset terkemuka di luar negeri yang dituju (untuk Riset Kolaboratif Internasional dan Sabbatical Leave)			Online
11	Melampirkan surat persetujuan dari pimpinan perguruan tinggi (untuk Riset Kolaboratif Internasional dan Sabbatical Leave)			Online
12	Melampirkan surat izin dari suami/isteri (untuk Riset Kolaboratif Internasional dan Sabbatical Leave dan Short Course)			Online

Petugas,

\_\_\_\_\_

**LEMBAR PENILAIAN MEJA (DESK EVALUASI) PROPOSAL  
PENELITIAN KOMPETITIF KOLEKTIF**

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jumlah
A	<b>Substansi Akademik</b>				
	1. Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3. Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
B	<b>Kontribusi Akademik</b>				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global		15	
C	<b>Metodologi</b>				
	1. Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	<b>Presentasi</b>	Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal.		10	
E	<b>Alokasi Biaya dan Waktu</b>				
	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian.		5	
	Jumlah Total			<b>100</b>	
	Rekomendasi	A Skor 401 - 500 = Layak/lulus B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan C Skor 100 - 300 = Ditolak			
Catatan Khusus					

\_\_\_\_\_ ? \_\_\_\_\_

Reviewer 2

No. Reg.

**Proposal Penelitian Kompetitif**



**JUDUL PROPOSAL**

**Disusun Oleh :**


**Ketua Tim : Nama (Asal Lembaga)**

**Anggota : 1. Nama (Asal Lembaga)**

**2. Nama (Asal Lembaga)**

**3. Nama (Asal Lembaga)**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN 2018**

No. Reg.
PROPOSAL

JUDUL PROPOSAL
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2018



REKOMENDASI

Nomor : Kota. Tgl/bln/thn  
Lampiran :  
Perihal : *Rekomendasi Proposal*

Kepada Yth :  
Direktur Jenderal  
Up. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam  
di-  
Jakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat bersama ini kami *merekomendasikan* pengajuan Proposal bantuan dana Peningkatan Mutu Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat\* Tahun Anggaran 2017 yang diusulkan oleh Ketua Tim sebagai berikut :

Nama : .....  
NIP/NIDN/NRD : .....  
Judul Proposal : .....

Berdasarkan kajian kami, proposal pengabdian kepada masyarakat tersebut dinilai layak/tidak layak\* dan memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan dimaksud yang sumber pembiayaannya berasal dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2017, karena:

1. Yang bersangkutan telah mendiskusikan proposalnya dengan sesama kolega dosen lintas disiplin ilmu dan diketahui pihak P3M/LP2M, dengan daftar hadir *terlampir*.
2. Yang bersangkutan sedang tidak menerima dana bantuan penelitian dari Institut/Universitas.
3. Tidak menjadi pejabat/pimpinan pada perguruan tinggi.
4. Yang bersangkutan sedang tidak studi.

Demikianlah surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalam,*

Ketua/LPM/P2M

Stempel PTKI

(Nama Lengkap)  
NIP/NIDN/NRD

**Lampiran 6:Surat Pernyataan**

**Logo PTKI**  
**NAMA PTKI**  
**ALAMAT**

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :  
NIP/NIDN/NRD :  
Jabatan : Ketua Tim

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bahwa Saya adalah benar-benar dosen pada STAI/IAI/UI.....
2. bahwa proposal yang diajukan dengan judul: (judul proposal.....) adalah benar-benar orisinal, bukan bagian dari tesis/disertasi serta belum/tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ataupun pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalam,*

....., ..... 2018

Ketua Tim,

*Materai Rp. 6.000,-*

(Nama Lengkap)

**Lampiran 7:** Contoh Cover Dalam Hasil Penelitian yang diterbitkan

Hegemoni Pasar versus Hegemoni Agama

---

Muh Asrari

Editor:  
Prof. Dr. Badaruddin, MA

Desain Cover:  
Agus Ar-Razi

Lay Out:  
Agus Sumarno

Cetakan Ke 1, Agustus 2015

Penerbit: Pustaka Tahrir, Jakarta  
Jl. Pustaka Raja Jakarta Selatan

Diterbitkan atas dukungan dan support dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan  
Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

---

**Lampiran 8: SPTJM**

**Logo PTKI**  
**NAMA PTKI**  
**ALAMAT**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ----- (penerima bantuan)  
NIP : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Unit Kerja : \_\_\_\_\_

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan pembayaran sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) No: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2018 sebesar Rp.....,- (-----);
2. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran pekerjaan/kegiatan dimaksud sebagian atau seluruhnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, \_\_\_\_\_ 2018  
Penerima Bantuan,

**Nama**  
NIP.